

SINERGITAS PERAN KOMITE DAN KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKAT MUTU PENDIDIKAN DI MAN 1 LEBONG, BENGKULU

Fahmi Rozi, Nuzuar, Kusen, Idi Warsah
idiwarsah@iaincurup.ac.id
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Abstract: *This study aimed at exploring information with respect to the extent of the role of Madrasah committee together with the principal in improving the educational quality of MAN 1 in Lebong. This study applied a qualitative approach with observation, interviews, and documentation as the tools of collecting data related to the committee's performances in carrying out its role. After the data were obtained, the data were processed until the answers in accordance with the research objectives were found. The conclusion of this study revealed that the Madrasah committee had synergized with the principal in carrying out its role as a provider of consideration, supporter, controller, and mediator. However, besides the performances having been undertaken, there were still found a number of TUSI indicators having not been carried out maximally, and the Madrasah committee had not designed the working map of each committee member as well as did not have a planned working program. The performances carried out by the committee were an individual initiative and the result of coordination as well as Madrasah principal's instruction.*

Keywords: *Synergy, school committee, school principal, quality of education*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang sejauhmana peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan MAN 1 Lebong bersama kepala madrasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data berkaitan dengan kinerja komite dalam melaksanakan perannya. Setelah data diperoleh lalu diolah sampai menemukan jawaban sesuai dengan tujuan penelitian. Simpulan penelitian ini adalah, Komite madrasah telah bersinergi dengan kepala madrasah terkait perannya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator. Akan tetapi, selain kinerja yang terlaksana masih terdapat beberapa indikator TUSI yang belum maksimal dilakukan dan komite madrasah belum membuat pemetaan kerja masing-masing anggota komite dan tidak memiliki program kerja secara terencana. Kinerja yang dilaksanakan oleh komite tersebut merupakan inisiatif individual dan hasil koordinasi serta instruksi kepala Madrasah.

Kata Kunci: *Sinergitas, komite sekolah, kepala sekolah, mutu pendidikan*

A. PENDAHULUAN

Perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi telah membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan peluang berpartisipasi tersebut adalah melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa “Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas madrasah serta tokoh masyarakat, dan berfungsi memberikan pertimbangan tentang manajemen madrasah” (Amarin et al., 2017; HARTONO, 2015; Mawarni, 2019; Sadewa & Yuniningsih, 2016).

Komite dapat melaksanakan fungsinya dengan baik yaitu memberikan masukan penilaian untuk pengembangan pelaksanaan pendidikan, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dan pelaksanaan manajemen sekolah yang meliputi sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan, serta memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah. Komite sekolah bisa juga memberikan masukan bagi pembahasan atas usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) (Laminsar, 2016).

Kepmendiknas 044/U/2002, menegaskan bahwa “komite madrasah mengemban empat peran sebagai berikut: (1) pemberi pertimbangan, (2) pendukung, (3) pengawas, dan (4) mediator. Keempat peran komite tersebut bukan peran yang berdiri sendiri, melainkan peran yang saling terkait antara peran satu dengan peran lainnya” (Aslam, 2015).

Berdasarkan peran komite madrasah tersebut, pada tahap awal pembentukannya, komite madrasah disambut dengan sangat positif oleh sebagian besar masyarakat, dengan harapan yang tinggi pula. Namun ironisnya, pada perkembangan praktek di lapangan ditemukan beberapa fenomena penting, seperti adanya ketidakjelasan peran komite madrasah dan ketidakberdayaan. Penyebabnya antara lain, karena pelaksanaan peran komite madrasah tidak selalu memenuhi harapan. Padahal eksistensinya sangatlah penting dan strategis, yakni: memberikan pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; mendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Pelaksanaan peran komite madrasah masih sangat variatif, di satu pihak ada komite madrasah yang masih melanjutkan peran BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan) yang sering disebut sebagai “stempel” kepala madrasah. Artinya, komite madrasah seperti ini hanya “mengekor” apa yang diprogramkan oleh kepala madrasah. Komite madrasah tidak memiliki ide kreatif dan gagasan inovatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi program kepala madrasah itulah yang menjadi program komite madrasah. Sebaliknya adapula komite madrasah yang justru sangat ditakuti oleh kepala madrasah.

Penelitian Laminsar, (2016) dan Hidayati (2018) menyatakan bahwa “kedudukan sebagai kepala madrasah sering menjadi incaran kritik dan pengawasan secara berlebihan oleh komite madrasah apalagi jika kepala madrasah tersebut melaksanakan tugasnya secara tidak transparan, demokratis dan akuntabel”. Jika kepala madrasah jelas-jelas melakukan

penyelewengan maka komite madrasah ini tidak segan-segan lagi mengajukan rekomendasi kepada dinas pendidikan untuk mengganti kepala sekolah tersebut. Peran sebagai badan pengawasan lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Bahkan di beberapa madrasah keberadaan lembaga ini justru menjadi saingan kepala madrasah dalam menentukan kebijakan madrasah.

Fenomena yang terjadi di atas bertentangan dengan pedoman kerja komite madrasah pada Bab II pasal 4 tentang kedudukan komite madrasah yang menyebutkan: “Komite sekolah di SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, berkedudukan sebagai lembaga mandiri yang di luar struktur organisasi SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau lazim disebut dengan organisasi non struktural, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK sebagai mitra kerja unsur pimpinan SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK” (Rosada, 2019).

Dalam pasal 4 di atas sangat jelas disebutkan bahwa komite madrasah merupakan mitra kerja kepala madrasah sebagai unsur pimpinan satuan pendidikan sehingga transformasi pelaksanaan konsep komite madrasah memerlukan pemahaman dari berbagai pihak baik dari anggota komite madrasah maupun dari kepala madrasah agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik dalam mencapai tujuan bersama bahkan akan memberikan dampak buruk terhadap stabilitas pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Regulasi tersebut menyatakan secara tegas, bahwa komite madrasah merupakan lembaga mandiri dan bersifat independen.

Kedudukan komite madrasah tidak di bawah kepala madrasah atau di bawah bayang-bayang kekuasaan kepala madrasah namun, kedudukan komite madrasah adalah sebagai mitra kerja kepala madrasah (Jaya, 2019). Berdasarkan kenyataan tersebut, komite madrasah akan bisa melaksanakan perannya secara optimal jika didukung oleh kepala madrasah, yang dimaksudkan dukungan disini adalah kepala madrasah memberikan ruang untuk komite madrasah dalam melaksanakan perannya sehingga akan tercipta hubungan yang sinergis diantara keduanya.

Secara terperinci berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002, keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut: “Pemberi pertimbangan (*Advisory Agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; Pendukung (*Supporting Agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; Pengontrol (*Controlling Agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; Mediator (*Mediator Agency*) antara pemerintah (*Executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan” (Kriswanto & Muhyadi, 2013; Satria et al., n.d.; Supriadi, 2017; Yani, 2013).

Hubungan antara kepala madrasah dengan komite madrasah yang dibangun dengan baik akan membawa pengaruh positif bagi komite madrasah dalam meningkatkan sumberdaya pendidikan yang berkualitas dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan menjadi lebih baik. Tujuannya adalah agar dapat memberikan fasilitas-fasilitas bagi guru-guru dan siswa untuk belajar sebanyak mungkin, sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif.

Komite madrasah bisa ikut serta untuk meneliti berbagai permasalahan belajar yang dihadapi oleh murid secara kelompok maupun secara individual, sehingga membantu guru-guru untuk menerapkan

pendekatan belajar yang tepat bagi murid-muridnya. Komite madrasah juga dapat menyampaikan ketidakpuasan para orangtua murid akan rendahnya prestasi yang dicapai oleh suatu madrasah. Bahkan Komite madrasah bisa ikut serta untuk meneliti berbagai permasalahan belajar yang dihadapi oleh murid secara kelompok maupun secara individual, sehingga membantu guru-guru untuk menerapkan pendekatan belajar yang tepat bagi murid-muridnya. Komite madrasah juga dapat menyampaikan ketidakpuasan para orangtua murid akan rendahnya prestasi yang dicapai oleh suatu madrasah.

Bagaimana pelaksanaan peran komite sekolah saat ini di lapangan, yang memang sangat diharapkan oleh kedua belah pihak, perlu diungkapkan secara apa adanya. Sebab kenyataan di lapangan, banyak institusi atau lembaga pendidikan belum dapat memberikan layanan yang memuaskan kepada masyarakat pengguna, lebih-lebih lagi lembaga pendidikan yang berstatus swasta yang berada di pelosok-pelosok desa. Kondisi seperti ini jelas memerlukan peran dalam bentuk *action* dari komite sekolah, baik dari segi manajemen maupun kelancaran kegiatan pembelajaran. Karena itu, penelitian tentang peran komite menarik dilakukan untuk melihat sejauhmana pelaksanaan peran komite sekolah serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peran tersebut.

Berdasarkan pengamatan awal terkait dengan peran komite di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lebong sebagai salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Lebong ditemukannya gejala-gejala sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan RAPBS, Komite Madrasah kurang berperan, sehingga rapat-rapat yang membicarakan RAPBS MAN Lebong hanya dihadiri oleh sebagian kecil pengurus dan anggota komite madrasah.
2. Komite Madrasah jarang melakukan kontrol atau pengawasan dalam kelengkapan sarana prasarana terhadap penyelenggaraan pembelajaran.
3. Upaya MAN Lebong untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak pemerintah, sering dilakukan hanya oleh kepala madrasah saja, tanpa bantuan komite.
4. Dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah, fungsi komite Madrasah tidak berjalan dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan MAN Lebong belum begitu optimal dalam memberi pertimbangan terhadap kegiatan sekolah.

Berdasarkan pemasalahan di atas, maka penelitian dilakukan untuk menemukan jawaban tentang peran Komite Kepala Madrasah secara bersinergi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam mengembangkan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lebong.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Karena, dalam penelitian ini peneliti akan meneliti aktivitas sejumlah kelompok manusia yang kaitannya dengan hal perubahan perilaku (Colorafi & Evans, 2016). Bog dan Tylor dalam Meleong mendefinisikan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2010). Penelitian ini ingin mendeskripsikan tentang bagaimana Implementasi atau penerapan Peran Komite Madrasah Dalam Menciptakan Hubungan Sinergis Dengan Kepala Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri Lebong.

Subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang dan tempat dimana data yang dipermasalahkan melekat, adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah: Kepala Sekolah; Ketua Komite Sekolah; Guru, dan Orang Tua/ Wali Murid. Guna memperoleh data di lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut: Observasi, penelitian ini mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin fokus masalah di atas, Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah, dan Orang Tua/ Wali Murid berkenaan dengan bagaimana implemenatasi atau penerapan komite madrasah, bagaimana pelaksanaan Kepala Madrasah dalam Menciptakan hubungan sinergis dengan Kepala Madrasah di MAN Lebong (Roulston, 2014).

Analisis dilaksanakan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan, maupun terhadap bagian-bagian kegiatan analisis dapat dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul. Dengan demikian pada tahap ini, peneliti berusaha mengorganisasikan data yang diperoleh dalam bentuk catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan Analisis data kualitatif yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini berdasarkan pada model (Miles et al., 2014) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Terdiri dari tiga aktivitas analisis data dalam kualitatif yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan kedua teknik pengambilan data tersebut dipaparkan sebagai berikut.

a. Gambaran Mutu MAN 1 Lebong

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lebong secara umum termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan hasil ujian nasional siswa TA 2018/2019, rata-rata nilai MAN 1 Lebong berada pada peringkat 15. Sementara itu, siswa peraih nilai rata-rata tertinggi dari sekolah tersebut menduduki peringkat delapan (8) di tingkat kecamatan. Selain dilihat dari hasil nilai ujian nasional mutu MAN 1 Lebong juga dapat dilihat dari berbagai gelar juara dalam berbagai bidang perlombaan yang diikutinya baik bidang akademik maupun nonakademik seperti lomba keagamaan, LCC, lomba pramuka, lomba menari, lomba olahraga dan sebagainya (Dokumen diperoleh dari Madrasah berdasarkan hasil Observasi, 17 Desember 2019).

Berkaitan dengan Komite Sekolah, secara administrative, Komite Sekolah MAN 1 Lebong periode 2013-2018 tidak memiliki program kerja dan tidak mencantumkan pemetaan kerja masing-masing anggotanya (*job description*), sehingga aktivitas Komite Sekolah dilaksanakan berdasarkan koordinasi dengan pihak sekolah dan instruksi kepala sekolah (Observasi, 17 Desember 2019).

b. Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan

Berkaitan dengan peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan, secara normative komite Sekolah bekerjasama dengan pihak sekolah melaksanakan hal-hal berikut: (1) mendata potensi sekolah; (2) memberi pertimbangan dan mengesahkan RAPBS TA 2018/2019; (3) memberi pertimbangan terhadap pengelolaan sekolah; (4) memberi pertimbangan anggaran yang dapat dimanfaatkan

sekolah; (5) memberi pertimbangan untuk menambah dan mengurangi tenaga kependidikan; dan (6) memberi pertimbangan sarana/prasarana yang diadakan sekolah. Terkait dengan pelaksanaan pendataan potensi sekolah, hal tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh Komite Sekolah, akan tetapi diserahkan kepada pihak sekolah setelah ada koordinasi dari kedua pihak (Hasil wawancara, 25 Desember 2019). Komite Sekolah meminta laporan hasil pendataan yang dilakukan oleh sekolah untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Hasil analisis data potensi sekolah yang meliputi berbagai aspek bidang di sekolah seperti tenaga kependidikan, siswa dan sarana/prasarana digunakan oleh Komite Sekolah sebagai bahan dalam memberikan masukan dan pertimbangan usulan program kepada Kepala Sekolah. Selain itu, hasil pendataan juga digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang telah disusun dalam RAPBS.

Membahas perihal RAPBS, menurut kekerangan kepala madrasah Aliyah Negeri 1 Lebong Komite Sekolah memberikan masukan dan ikut mengesahkan RAPBS Tahun Ajaran 2018/2019, namun masukan yang diberikan Komite Sekolah sejauh ini hanya sebatas masukan secara umum dan tidak serta merta mengintimidasi Kepala Sekolah dalam merumuskan rencana pendapatan dan pengeluaran sekolah. Sejauh ini Komite sekolah lebih banyak langsung memberikan persetujuan terhadap usulan anggaran yang diajukan kepala madrasah dalam RAPBS, meskipun terkadang Komite Sekolah juga memberikan masukan-masukan apabila ada yang belum sesuai.

Menurut komite madrasah Aliyah Negeri 1 Lebong:

“RAPBS yang diajukan oleh sekolah sejauh ini dinilai telah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Setiap anggaran dana yang diusulkan kepala madrasah dalam RAPBS selalu mendapat dukungan positif dari kami. Selain itu, kami sebagai komite memberikan kepercayaan penuh kepada sekolah untuk merumuskan anggaran yang memang diperlukan oleh sekolah. Bahkan, kami ikut mencari donatur yang bersedia membantu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan sekolah” (Wawancara, 27 Desember 2019).

Berpijak pada penjelasan komite madrasah berkaitan dengan pengelolaan sekolah yang telah berjalan selama ini, Komite melimpahkan kepada sekolah. Komite Sekolah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Kepala sekolah untuk mengelola sekolah dan bebas menentukan sistem pengelolaan yang sesuai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kondisi anggaran yang dimiliki. Komite Sekolah tidak/belum pernah menuntut Kepala Sekolah untuk menggunakan sistem pengelolaan sekolah sesuai dengan kehendak Komite Sekolah. Hal ini bertujuan agar Kepala madrasah memiliki kreativitas dan kemandirian penuh untuk mengelola sekolah dalam berbagai hal seperti anggaran, sarana/prasarana, siswa dan juga tenaga kependidikan di sekolah.

Terkait dengan penambahan dan pengurangan tenaga kependidikan, menurut informasi komite:

“Kami hanya sebatas memberikan masukan dan pandangan bidang apa yang kiranya membutuhkan tenaga baru serta kriteria yang sesuai dengan bidang tersebut. Kami selalu mengajukan usul apabila memiliki pandangan siapa yang berkualifikasi dalam

bidang tersebut, dan menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah untuk menentukan mekanisme perekrutan kebutuhan tenaga baru tersebut” (Wawancara, 25 Desember 2019).

Berhubungan dengan sarana/prasarana yang dapat diadakan oleh sekolah informasi yang disampaikan oleh komite bahwa komite diminta untuk memberikan masukan dan pertimbangan, karena hal tersebut memiliki hubungan yang erat dengan anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah (Wawancara, 25 Desember 2019). Salah satu alokasi anggaran adalah pengadaan sarana/prasarana. Berkaitan dengan sarana/prasarana. Namun komite tidak langsung memberi masukan untuk menambah sarana/prasarana di sekolah, akan tetapi terlebih dahulu berkoordinasi dengan sekolah, dan juga melibatkan orang tua siswa. Koordinasi dengan orang tua siswa dilakukan melalui pertemuan pada awal tahun ajaran baru. Berdasarkan koordinasi bersama sekolah dan orang tua siswa, Komite dapat menentukan sarana/prasarana mana yang perlu diperbaiki atau diganti dengan yang baru.

Selain beberapa indikator kinerja Komite madrasah Aliyah Negeri 1 Lebong sebagai dewan pertimbangan yang telah terlaksana seperti yang diuraikan di atas, menurut kepala sekolah terdapat salah satu indikator kinerja yang belum terlaksana yaitu memberi pertimbangan dalam penyusunan kurikulum dan pembelajaran.

“Sejauh ini Komite belum/tidak pernah memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan kurikulum dan pembelajaran serta pengembangannya. Biasanya bidang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kami dan guru yang terjun ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan siswa. Hal ini karena komite menilai bahwa sekolah memiliki pandangan yang lebih sesuai untuk menyusun kurikulum dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan sekolah. Komite Sekolah lebih menitikberatkan perannya di luar kurikulum seperti prestasi non akademik siswa dan pendanaan” (wawancara, 13 Januari 2020).

c. Komite madrasah sebagai Pendukung

Secara konseptual peran Komite madrasah sebagai pendukung mencakup bidang tenaga kependidikan, sarana/prasarana, dan anggaran. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hal tersebut meliputi: (1) memantau kondisi sarana/prasarana di sekolah; (2) memantau kondisi tenaga kependidikan di sekolah; (3) memobilisasi guru sukarelawan dan tenaga kependidikan non guru; (4) memobilisasi dan mengkoordinasi dukungan sarana/prasarana; dan (5) memobilisasi dan mengkoordinasi dukungan terhadap anggaran pendidikan.

Sebagai pendukung terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik berdasarkan informasi komite madrasah:

“Kami sebagai komite madrasah pada Awal tahun ajaran baru biasanya melakukan pemantauan dengan menanyakan kondisi sarana/prasarana kepada pihak madrasah, pemantauan kondisi tenaga kependidikan dilakukan di madrasah baik pada awal Tahun Ajaran maupun waktu-waktu lainnya. Dari jawaban Kepala Sekolah itulah, kami mendapatkan gambaran tenaga kependidikan

di sekolah, sehingga memudahkan untuk memberikan motivasi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan. Motivasi yang sering kami lakukan seperti himbauan (Wawancara 15 Januari 2020).

Data hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa komite sangat sadar akan pentingnya mutu pembelajaran di sekolah, hal itu terbukti komite selalu memberikan saran dan masukan agar peningkatan kinerja semakin hari semakin baik. Peningkatan kinerja merupakan hal yang paling sering disampaikan oleh Komite dalam rangka memotivasi tenaga kependidikan di sekolah. Kinerja yang maksimal dari semua pihak adalah langkah penting untuk dapat meningkatkan mutu sekolah. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap tenaga kependidikan, Komite dapat mengetahui apabila terdapat kekurangan tenaga dalam bidang-bidang tertentu, seperti guru mata pelajaran Bahasa Inggris, guru mata pelajaran IPS serta tenaga lain seperti pustakawan dan penjaga sekolah.

Kaitannya dengan tenaga kependidikan guru maupun non guru, Komite turut memobilisasi tenaga kependidikan non guru di sekolah yaitu penjaga sekolah. Selain penjaga sekolah, Tahun Ajaran 2018/2019 terdapat tambahan beberapa tenaga kependidikan baik guru maupun non guru seperti guru mata pelajaran dan pustakawan. Berhubungan dengan hal tersebut, Komite Sekolah memberikan persetujuan dan dukungan kepada sekolah. Komite Sekolah turut membantu dengan mencari donatur dan menyalurkannya kepada sekolah, khususnya berkaitan dengan dukungan sarana/prasarana. Salah satu bantuan sarana/prasarana yang pernah diterima oleh sekolah pada TA 2018/2019 adalah bantuan alat-alat olahraga yang diberikan oleh Kepala Kemempora Lebong. Komite Sekolah membantu dengan mencari, menghimpun dan menyalurkan bantuan dari masyarakat untuk sekolah. Komite Sekolah terlebih dahulu ke sekolah untuk mengetahui kebutuhan sekolah sebelum terjun ke masyarakat untuk menawarkan kesediaan masyarakat menjadi donatur guna mendukung sekolah, khususnya anggaran pendidikan.

d. Komite Sekolah sebagai Pengontrol

Berkaitan dengan peran sebagai pengontrol, Komite Sekolah melakukan beberapa hal di sekolah, khususnya pada Tahun Ajaran 2018/2019. Komite Sekolah melakukan beberapa aktivitas yang mencakup hal-hal: (1) mengawasi proses pengambilan kebijakan; (2) mengawasi ekstrakurikuler di sekolah; (3) mengawasi penjadwalan program sekolah; (4) mengawasi alokasi anggaran; dan (5) melakukan penilaian hasil ujian siswa kelas XII.

Menurut pemaparan kepala madrasah Aliyah Negeri 1 Lebong sebagai berikut:

“Peran komite sebagai control sudah berjalan dengan baik namun jika terkait pengawasan proses pengambilan kebijakan, tidak berarti bahwa Komite selalu dilibatkan secara langsung pada saat proses pengambilan keputusan. Kami selalu memberikan laporan tentang kebijakan yang diambilnya kepada Komite. Komite mendukung kebijakan yang telah diambil oleh sekolah, apabila memang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan sekolah. Sejauh ini Komite Sekolah tidak/belum pernah melakukan intimidasi dan pemaksaan kehendak tentang keputusan dan kebijakan yang diberlakukan di sekolah” (wawancara, 18 Januari 2020).

Informasi di atas tergambar sinergi yang saling pengertian antara Kepala madrasah dengan komite meskipun ada batasan-batasan kebijakan yang menjadi wewenang pihak sekolah secara utuh. Kepala madrasah diberi keleluasaan untuk mengambil kebijakan yang memang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan melaporkannya kepada Komite. Contohnya, ketika sekolah memutuskan untuk melaksanakan suatu program sekolah dengan jadwal berbeda dari jadwal yang ditentukan sebelumnya. Berbicara perihal ekstrakurikuler di sekolah, Komite memberikan perhatian yang lebih pada ekstrakurikuler baik dalam bidang olahraga maupun bidang lainnya.

Informasi yang diperoleh dari komite berkaitan dengan hal tersebut seperti sebagaimana tanggapan bahwa

“Kami selaku Komite madrasah menanyakan perkembangan ekstrakurikuler seperti pramuka dan olahraga kepada Kepala madrasah, bahkan kepada guru yang mengampu pelatihan ekstrakurikuler tersebut. Kami selalu memberikan motivasi untuk meningkatkan ekstrakurikuler yang dipandang masih kurang optimal. Ekstrakurikuler menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian serius. Karena menurut hemat kami melalui ekstrakurikuler itulah, minat dan bakat siswa dapat dikembangkan. Selain itu, ekstrakurikuler juga dapat menjadi peluang prestasi yang membanggakan bagi sekolah” (Wawancara, 29 Januari 2020).

e. Komite Sekolah sebagai Mediator

Berkaitan dengan peran Komite Sekolah sebagai mediator, Komite Sekolah melaksanakan beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut mencakup hal-hal: (1) menghubungkan sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat; (2) mengidentifikasi aspirasi pendidikan di masyarakat; (3) membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah; (4) mensosialisasikan kebijakan sekolah kepada masyarakat; (5) menampung dan mengkomunikasikan pengaduan masyarakat terkait kebijakan sekolah; (6) mengidentifikasi sumber daya masyarakat; dan (7) memobilisasi dan mengkoordinasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan komite madrasah:

“Berkenaan dengan peran kami sebagai penghubung, salah satu dari pelaksanaan peran itu adalah mengadakan rapat dengan sekolah dan orang tua siswa pada awal tahun ajaran baru. Hal ini dilakukan untuk membahas perkembangan sekolah dan rencana pengembangannya satu tahun ajaran ke depan. Melalui rapat itu juga disosialisasikan kebijakan-kebijakan sekolah yang telah berlaku sejauh ini dan juga kebijakan baru kepada orang tua. Pertemuan-pertemuan non formal dalam masyarakat kami manfaatkan untuk melakukan identifikasi sumber daya masyarakat dan memfasilitasi aspirasi masyarakat terkait pendidikan di sekolah. Selanjutnya, kami menawarkan kesediaan orang tua dan masyarakat yang dipandang mampu untuk menjadi donatur dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah” (Wawancara, 18 Februari 2020).

Hal ini juga dibenarkan oleh kepala madrasah Aliyah Negeri 1 Lebong “Patut kami syukuri bahwa komite madrasah telah menjalankan perannya sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat. Bahkan bapak ketua komite tidak segan menawarkan kepada wali siswa untuk memberikan sumbangan dalam bentuk apapun jika pihak madrasah memerlukannya. Bahkan usulan kebijakan dan program pendidikan oleh Komite MAN 1 Lebong kepada masyarakat tidak selalu murni berasal dari Komite sendiri, melainkan merupakan hasil koordinasi antara Komite dengan pihak madrasah. Berdasarkan koordinasi itu, Komite memiliki gambaran tentang sekolah sehingga dapat membuat usulan kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi sekolah (Wawancara, 25 Februari 2020)”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika terkait sosialisasi kebijakan madrasah, Komite menyerahkan sosialisasi secara formal kepada madrasah. Komite sendiri lebih banyak mensosialisasikan kebijakan dan isu-isu pendidikan secara non formal, sekaligus mengidentifikasi aspirasi dan potensi dalam masyarakat yang dapat digunakan untuk pengembangan sekolah. Proses identifikasi aspirasi masyarakat banyak dilakukan Komite Sekolah dalam pertemuan-pertemuan RT dan kumpulan keagamaan lainnya yang ada di masyarakat. Hal tersebut dinilai lebih efektif untuk mendapatkan informasi dari masyarakat daripada mengundang mereka ke sekolah. Selain mengkoordinir bantuan dari masyarakat, Komite madrasah juga menampung serta mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat tentang pendidikan di sekolah. Beberapa orang tua menyampaikan keluhannya kepada Komite Sekolah terkait dengan kegiatan anak yang padat sehingga orang tua khawatir anaknya merasa lelah.

2. Pembahasan

Hasil penelitian mencakup dua hal pokok yaitu berkaitan dengan mutu sekolah dan pelaksanaan peran Komite Sekolah. Dalam kaitannya dengan mutu sekolah, MAN 1 Lebong secara umum termasuk dalam kategori berkualitas baik dilihat dari sudut pandang akademik maupun nonakademik. Dari segi akademik, salah satu yang dapat diamati adalah hasil ujian nasional siswa. Hasil UN siswa TA 2018/2019 meluluskan 100 persen siswa sebagai peserta Ujian Nasional.

Selain dilihat dari lulusannya, kualitas sekolah juga dapat dilihat dari pencapaian kejuaraan dalam berbagai perlombaan baik dalam bidang akademik maupun nonakademik. Salah satu kejuaraan dalam bidang akademik yang pernah diraih oleh MAN 1 Lebong adalah juara II lomba cerdas cermat (LCC) tingkat kecamatan. Kejuaraan dari bidang nonakademik yang pernah diraih antara lain juara I pesta siaga putra tingkat kecamatan, juara I gerak dan lagu tingkat kecamatan, juara III lomba *tilawatil Qur'an* tingkat kabupaten, juara II lomba sprin gawang tingkat kabupaten, dan lain-lain.

Hasil pencapaian lomba-lomba yang dijadikan salah satu indikator mutu sekolah tersebut sebagaimana Husna (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kualitas sekolah dalam artian yang lebih luas tidak hanya dilihat dari segi lulusannya saja, akan tetapi juga dilihat dari lomba-lomba baik dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi yang mencakup bidang ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian.

Berkaitan dengan Komite madrasah, hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite madrasah periode 2013-2018 belum mencantumkan pemetaan kerja bagi setiap anggota Komite Sekolah. Selain itu

peneliti juga tidak mendapatkan dokumen berkaitan dengan program kerja yang dimiliki oleh Komite madrasah. Sejauh ini Komite melakukan berbagai kegiatan di sekolah berdasarkan koordinasi dan instruksi dari Kepala Sekolah. Akan tetapi, Komite telah melaksanakan beberapa indikator kinerja berkaitan dengan keempat perannya yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan sebagai mediator dalam upaya meningkatkan mutu sekolah.

Sementara dalam konteks pelaksanaan peran Komite di MAN 1 Lebong, tidak dipisahkan antara peran yang satu dan lainnya, akan tetapi dilaksanakan secara terintegrasi dan saling melengkapi. Salah satu contohnya, ketika Komite madrasah mencari donatur untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pada saat melaksanakan aktivitas tersebut, Komite melaksanakan perannya sebagai pendukung, sebagai pengontrol khususnya dalam anggaran serta peran sebagai mediator. Pelaksanaan peran Komite seperti yang diuraikan di atas sesuai dengan pendapat Sagala, (2009: 260), yang menyatakan bahwa Komite madrasah dalam melaksanakan aktivitas bukanlah melakukan fungsinya secara terpisah-pisah, tetapi berlangsung secara simultan dengan mengedepankan peningkatan kualitas pendidikan tanpa memaksakan kehendak pribadi.

Peran Komite sebagai pemberi pertimbangan salah satunya adalah melakukan pendataan. Sejauh ini Komite MAN 1 Lebong melakukan bersama-sama dengan sekolah dan dilakukan pada awal Tahun Ajaran baru. Komite Sekolah meminta laporan data terkait potensi peserta didik baru, keadaan tenaga kependidikan dan sarana/prasarana di sekolah setiap tahun ajaran baru. Pendataan ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sagala, (2009: 258) bahwa bentuk aktivitas pelaksanaan peran Komite antara lain dengan mendata jumlah guru serta tingkat pendidikannya yang memerlukan peningkatan dan mendata jumlah siswa serta indeks prestasinya, guru dan Komite Sekolah sendiri. Selanjutnya, hasil pendataan digunakan Komite Sekolah sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap usulan/program yang diajukan kepada Kepala Sekolah.

Pada setiap akhir tahun ajaran, Kepala Sekolah menyusun RAPBS yang akan digunakan untuk tahun ajaran selanjutnya, kemudian diverifikasi dan disahkan bersama dengan Komite madrasah dalam rapat pleno yang dihadiri oleh sekolah, Komite Sekolah dan perwakilan orang tua siswa. Sehubungan dengan RAPBS, selama ini Komite belum pernah memberikan masukan secara mendetail tentang anggaran yang telah dirancang oleh Kepala Sekolah. Sejauh ini Komite Sekolah selalu menyetujui usulan yang diajukan oleh sekolah, seperti RAPBS dan program lainnya. Selain itu sejauh ini penilaian Komite Sekolah terhadap program dan usulan Kepala madrasah baik, karena disesuaikan dengan kondisi sekolah, sehingga Komite menyetujui dan turut mengesahkan RAPBS. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Uno (2016) dan Ismail (2016) yang mengemukakan bahwa pendapatan dan pengeluaran sekolah dituangkan ke dalam suatu neraca tahunan sekolah yang disebut RAPBS, yang harus disahkan atas persetujuan pihak sekolah dan Komite Sekolah dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah sehingga menjadi APBS yang resmi.

Selain memberikan masukan terhadap sistem pengelolaan sekolah secara umum, Komite juga memberikan masukan terhadap anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Komite menyarankan penggunaan anggaran dengan terlebih dahulu

memaksimalkan dana BOS yang diterima sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sagala (2009), bahwa fungsi pendukung Komite Sekolah salah satu di antaranya adalah memaksimalkan anggaran operasional sekolah yang bersumber dari APBD, bantuan masyarakat dan mendorong penggunaan anggaran yang bersumber dari dana BOS dengan mengimplementasikan program dan kegiatan yang tepat sasaran.

Katika pengeluaran sekolah lainnya yang tidak dapat menggunakan dana BOS, Komite Sekolah membantu dengan mencari donatur yang bersedia membantu. Salah satu alokasi anggaran yang bersumber dari donatur adalah untuk memberikan honor bagi guru sukarelawan dan guru wiyata bakti agar mendapatkan timbal balik yang sepatutnya. Pemberian tersebut juga bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para tenaga honorer agar benar-benar maksimal dalam bekerja. Bentuk dukungan Komite lainnya adalah dengan memobilisasi tenaga kependidikan di sekolah. Meskipun pada dasarnya kewenangan untuk memperlakukan tenaga kependidikan seperti guru sukarelawan, guru wiyata atau pun tenaga kependidikan lain adalah kewenangan Kepala madrasah. Akan tetapi, Komite sebagai partner Kepala Sekolah memberikan dukungan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Komite Sekolah mendukung sekolah untuk memberikan timbal balik (honor) yang sepatutnya kepada para guru sukarelawan dan guru wiyata bakti dengan cara mencarikan donatur. Senada dengan hasil penelitian (Mayarani, 2014; Megiati, 2016; Sumiyati, 2019) yang menyatakan bahwa Komite Sekolah juga berfungsi dalam hal menggalang dana dari masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan.

Komite menghubungi orang tua dan masyarakat sekitar untuk memberikan tawaran menjadi donatur dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain memberikan dukungan dalam hal sumber daya, Komite juga memantau dan memobilisasi dukungan anggaran pendidikan dan bantuan sarana/prasarana di madrasah. Mobilisasi dukungan anggaran dan sarana/prasarana dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada orang tua dan masyarakat untuk menjadi donatur penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ketua Komite mengungkapkan bahwa orang tua dan donatur yang bersedia membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dipersilakan untuk langsung ke sekolah atau melalui bendahara Komite. Kedatangan donatur ke sekolah, selain menyampaikan bantuan, juga bisa mendapatkan sosialisasi kebijakan terbaru terkait sekolah dari Kepala Sekolah.

Mengenai kebijakan sekolah, Komite Sekolah tidak selalu dilibatkan secara langsung pada saat proses pengambilan kebijakan mengingat Komite Sekolah tidak selalu berada di sekolah. Bentuk pengawasan terhadap proses pengambilan kebijakan dilakukan melalui alat komunikasi lain seperti telepon. Selain itu, sekolah juga selalu memberikan laporan setiap kebijakan yang diambilnya untuk mendapatkan persetujuan. Masalah kualitas kebijakan, sejauh ini Komite Sekolah memberikan penilaian yang bagus kepada semua kebijakan yang diambil oleh sekolah.

Berkaitan dengan orang tua siswa, selain memberikan motivasi, Komite madrasah juga menampung aspirasi, ide, serta pengaduan orang tua dan masyarakat. Sejalan ini, Komite tidak banyak menampung aspirasi, pengaduan dari orang tua dan masyarakat karena orang tua lebih banyak menyampaikan secara langsung ke sekolah. Aspirasi,

ide dan gagasan yang diterima Komite nantinya akan disampaikan kepada Kepala madrasah untuk segera ditindaklanjuti. Aktivitas Komite tersebut sesuai dengan pendapat (Misbah, 2009) dalam studinya menyatakan bahwa Komite Sekolah berfungsi menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat. Pendapat tersebut didukung oleh Sagala (2009) mengemukakan bahwa salah satu fungsi penghubung Komite Sekolah yang lainnya adalah mencari informasi yang bisa dipakai oleh sekolah untuk mengembangkan sekolah.

Secara tidak langsung, ketika Komite Sekolah menerima aspirasi orang tua dan masyarakat, Komite Sekolah juga mendapatkan informasi yang dapat digunakan sekolah untuk mengembangkan sekolah. Salah satu contoh aspirasi orang tua siswa yang dapat dijadikan program sekolah adalah tabungan khusus kelas XII yang pernah diusulkan oleh (DRS), salah satu orang tua wali siswa kelas XII. Program tersebut belum ada di MAN 1 Lebong saat ini. Harapannya, dengan diadakan tabungan khusus kelas XII, hasil tabungan nantinya dapat dipakai untuk biaya kelulusan dan biaya membantu untuk lanjut ke jenjang berikutnya.

Berkenaan dengan kualitas pembelajaran, idealnya Komite madrasah meminta laporan terkait proses pembelajaran baik kepada guru kelas maupun guru mata pelajaran yang bertanggung jawab. Kenyataannya, sejauh ini Komite MAN 1 Lebong belum melaksanakan yang demikian. Berdasarkan data penelitian yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa Komite sekolah belum pernah menanyakan atau pun memberikan motivasi terkait pembelajaran secara personal kepada guru kelas, akan tetapi disampaikan secara umum dalam rapat. Hal tersebut belum sesuai dengan pendapat Sagala (2009), yang berpendapat bahwa beberapa contoh aktivitas Komite Sekolah melaksanakan perannya adalah: (1) menanyakan proses belajar mengajar kepada guru maupun Kepala Sekolah apakah sudah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan; (2) mengontrol pelaksanaan PBM dengan memakai kartu data sesuai dengan perlindungan anak; cara belajar mengajar guru (misalnya buku atau kartu yang ditanda-tangani oleh orang tua).

Selain terkait dengan kurikulum dan pembelajaran, sejauh ini pelaksanaan peran Komite juga belum maksimal pada beberapa indikator kinerja. Indikator-indikator tersebut sebagian besar merupakan indikator kinerja Komite Sekolah sebagai Pengontrol, antara lain: (1) menilai kualitas kebijakan yang diambil oleh sekolah; (2) kualitas perencanaan sekolah dan kualitas program sekolah; (3) melakukan pengawasan terhadap sumber daya pelaksana program; (4) mengawasi partisipasi sekolah terhadap program sekolah; (5) melakukan penilaian terhadap angka partisipasi sekolah baik di tingkat gugus, Kecamatan, mau pun Kabupaten, menilai angka mengulang sekolah dan juga menilai angka bertahan di sekolah; (6) menghubungkan Komite dan Dewan Pendidikan setempat. Hal-hal tersebut di atas belum terlaksana karena Komite madrasah hanya mempercayakan segala sesuatunya kepada sekolah sehingga penilaiannya terhadap sekolah dalam kategori baik.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Komite madrasah telah bersinergi dengan kepala madrasah terkait perannya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator. Akan tetapi, selain kinerja yang terlaksana masih terdapat beberapa indikator TUSI yang belum maksimal dilakukan oleh komite antara lain:

memberikan pertimbangan dalam penyusunan kurikulum dan pembelajaran; menilai kualitas kebijakan yang diambil oleh sekolah, kualitas perencanaan sekolah dan kualitas program sekolah; melakukan pengawasan terhadap sumber daya pelaksana program dan mengawasi partisipasi sekolah terhadap program sekolah; melakukan penilaian terhadap angka partisipasi sekolah baik di tingkat gugus, Kecamatan, maupun Kabupaten; menilai angka mengulang sekolah; menilai angka bertahan di sekolah; dan menghubungkan Komite Sekolah dengan Dewan Pendidikan setempat. Komite juga belum membuat pemetaan kerja masing-masing anggota Komite dan tidak memiliki program kerja secara terencana. Kinerja yang dilaksanakan oleh Komite tersebut merupakan inisiatif individual dan hasil koordinasi serta instruksi kepala Madrasah.

Saran

Berpijak pada kesimpulan yang diperoleh di atas peneliti memberikan saran kepada semua pihak khususnya kepada ketua komite dan seluruh anggota MAN 1 Lebong agar dapat memaksimalkan kinerjanya dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di madrasah tersebut. Perbaikan dimaksud antara lain adalah: ketua komite bersama anggota dan pihak membuat program kerja secara terencana sebagai acuan kerja selama kurun waktu tertentu dan membuat TUSI kepada seluruh anggota komite. Perencanaan kerja dibuat tersebut menjadi sangat penting selain sebagai acuan dalam bekerja juga dapat dijadikan alat kontrol dan evaluasi kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarin, A., Sunandar, S., & Miyono, N. (2017). Peran Komite Sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah di SD Islam Terpadu Buah Hati Kabupaten Pemalang. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 5(1).
- Aslam, A. (2015). Implementasi Kebijakan Komite Sekolah (Studi Kasus di SMP wilayah Kota Sukabumi, Jawa Barat). *Jurnal Utilitas*, 1(2), 123–135.
- Colorafi, K. J., & Evans, B. (2016). Qualitative descriptive methods in health science research. *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, 9(4), 16–25.
- HARTONO, H. (2015). Otonomi Pendidikan. *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, 1(1), 51–66.
- Hidayati, N. N. (2018). Upaya Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Kaliboto Kabupaten Kediri. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 8(3), 369–384.
- Husna, A. (2014). Penerapan Manajemen Mutu Terpadu dan Dampaknya di SD Budi Mulia Dua Sedayu Bantul. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 7(1).
- Ismail, A. (2016). Kinerja Komite Sekolah Dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan Di SMP Al-Khairaat Kalumpang Kota Ternate. *EDUKASI*, 13(1).
- Jaya, E. P. (2019). Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh. *Al-Ashlah: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 1–27.
- Kriswantono, M., & Muhyadi, M. (2013). Implementasi Peran Komite Sekolah di SD Negeri Sumberporong 03 Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 1(1), 66–79.
- Laminsar, L. (2016). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau Kabupaten Tanah Datar. *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(1), 91–100.
- Mawarni, V. (2019). Kajian Evaluasi Kinerja Komite Sekolah di Provinsi DKI Jakarta. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan STKIP Kusuma Negara*.
- Mayarani, S. (2014). Peran Komite Sekolah dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana di SD Negeri Pucang IV Sidoarjo. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 4(4).
- Megiati, Y. E. (2016). Pemberdayaan Komite Sekolah: Kajian Konsep dan Implementasinya. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 1(2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Misbah, M. (2009). Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 14(1), 68–91.
- Moleong, L. J. (2010). *Methodology of Qualitative Research*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rosada, A. (2019). *Implementasi peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Mts Persiapan Negeri 4 Medan jalan jala raya Griya Martubung [PhD Thesis]*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Roulston, K. (2014). Analysing interviews. *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*, 297–312.
- Sadewa, E. Y., & Yuniningsih, T. (2016). Efektivitas Peran Komite Sekolah Di SD Negeri 1 Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 412–427.
- Sagala, S. (2009). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan: Pemberdayaan guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat dalam manajemen sekolah*. Alfabeta.
- Satria, S., AR, H. F., & Zulkarnain, Z. (n.d.). Evaluasi peran komite sekolah (Studi kasus di SMAN 1 Bangko Pusako). *Jurnal Manajemen Pendidikan Penelitian Kualitatif*, 2(2), 264–272.
- Sumiyati, Y. (2019). Partisipasi Komite Sekolah Dalam Penggalangan Dana Pendidikan di SMP “X” di Yogyakarta. *Wacana Akademika: Majalah Ilmiah Kependidikan*, 3(1), 75–84.
- Supriadi, A. (2017). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 1(2), 147–160.
- Uno, H. B. (2016). *Perencanaan pembelajaran*.
- Yani, A. (2013). Peran Komite Sekolah Di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fityan Gowa. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 10(2).